

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN APARAT PENEGAK
HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010
*PROTECTION OF HUMAN RIGHTS FOR DRUG ABUSERS AND THE
ACCOUNTABILITY OF LAW ENFORCEMENT OFFICIALS UNDER LAW
NO. 35 OF 2009 AND SUPREME COURT CIRCULAR NO. 4 OF 2010***

Kareena Luky Rahmawati, Eprina Mawati BR. Siboro dan Fikry Latukau
Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis : lukyrahma42@gmail.com, eprina18001@mail.unpad.ac.id,
fikrylatukau@untara.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rahmawati, Kareena Luky, Eprina Mawati BR. Siboro dan Fikry Latukau. *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyalahguna Narkotika dan Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi penyalahguna narkotika serta pertanggungjawaban aparat penegak hukum atas pelanggaran hak tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dan praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan, penangkapan, pemeriksaan dan penerapan rehabilitasi. Kekerasan terhadap penyalahguna narkotika tidak dapat dibenarkan dengan alasan pemberantasan narkotika. Aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran HAM dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, etik, disiplin dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan akuntabilitas guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, profesional dan manusiawi.

Kata Kunci: Aparat Penegak Hukum, Hak Asasi Manusia, Penyalahguna Narkotika, Pertanggungjawaban, Rehabilitasi

ABSTRACT

This study analyzes the protection of human rights for drug abusers and the accountability of law enforcement officials for violations of such rights. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual and case approaches. The findings reveal a gap between normative guarantees and law enforcement practices, particularly during investigation, arrest, examination and rehabilitation processes. Violence against drug abusers cannot be justified on the grounds of combating drug-related crimes. Law enforcement officials who violate human rights may be held accountable through criminal, ethical, disciplinary and administrative mechanisms. Therefore, stronger supervision and

accountability are necessary to ensure fair, professional and humane law enforcement.

Keywords: Accountability, Drug Abusers, Human Rights Protection, Law Enforcement Officials, Rehabilitation

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan hukum yang memiliki dimensi sosial, kesehatan, keamanan dan hak asasi manusia. Negara memang memiliki kewajiban untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan mencegah penyalahgunaannya, tetapi kewajiban tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam negara hukum, penegakan hukum bukan semata-mata aktivitas memberikan sanksi kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penegakan hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap orang yang berhadapan dengan hukum.¹

Kedudukan seseorang sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun tahanan tidak menghapuskan hak asasi yang melekat pada dirinya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, hak memperoleh bantuan hukum dan hak untuk diproses melalui mekanisme hukum yang adil tetap harus dihormati. Prinsip tersebut menjadi semakin penting dalam perkara narkotika karena proses penegakan hukumnya memberikan kewenangan yang cukup besar kepada aparat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penahanan.²

Secara filosofis, pembatasan kekuasaan negara terhadap individu merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum. Kekuasaan negara tidak boleh berjalan berdasarkan kehendak aparat, melainkan harus berdasarkan hukum dan dibatasi oleh hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, negara tidak hanya berkewajiban membuat aturan, akan tetapi juga memastikan bahwasanya aturan tersebut dijalankan dengan cara yang menghormati martabat manusia.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.; Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Perlindungan hukum dengan demikian mempunyai fungsi membatasi tindakan negara agar kewenangan yang diberikan kepada aparat tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia. Undang-undang tersebut mempunyai karakter yang kompleks karena di satu sisi memberikan instrumen represif untuk memberantas peredaran gelap narkotika, sedangkan di sisi lain memberikan ruang bagi pendekatan kesehatan dan rehabilitasi terhadap pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 secara tegas menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum narkotika Indonesia tidak dibangun semata-mata berdasarkan paradigma penghukuman. Terdapat pengakuan bahwa persoalan ketergantungan narkotika memiliki dimensi kesehatan dan sosial sehingga penanganannya tidak selalu dapat diselesaikan dengan pidana penjara. Penelitian mengenai kebijakan rehabilitasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap penyalahguna yang seharusnya memperoleh rehabilitasi dapat menimbulkan persoalan sosial, termasuk reintegrasi dan kepadatan lembaga pemasyarakatan.⁵

Kondisi tersebut berkaitan dengan konsep double track system, yaitu sistem pemidanaan yang memungkinkan penggunaan dua jalur respons hukum berupa pidana dan tindakan. Pidana pada dasarnya memiliki fungsi pembalasan, pencegahan dan penjeraan, sedangkan tindakan diarahkan pada perbaikan atau pemulihan keadaan pelaku. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, keberadaan rehabilitasi menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan.⁶

³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

⁵ Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, *Analisis Kebijakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.8, No.1 (2023).

⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kareena Luky Rahmawati, Eprina Mawati BR. Siboro dan Fikry Latukau
*Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyalahguna Narkotika dan
Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 semakin memperjelas arah tersebut dengan memberikan pedoman mengenai penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. SEMA tersebut memberikan indikator tertentu, antara lain kondisi tertangkap tangan, jumlah barang bukti yang terbatas untuk pemakaian satu hari, hasil pemeriksaan laboratorium positif menggunakan narkotika, adanya keterangan dokter jiwa atau psikiater, serta tidak ditemukannya bukti keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahguna narkotika tidak selalu harus ditempatkan dalam kerangka pemidanaan penjara. Rehabilitasi merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan sesuai dengan status hukum dan kondisi seseorang. Sejumlah penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan dasar hukum rehabilitasi, melainkan ketidakkonsistenan penerapannya dalam proses penegakan hukum.⁸

Permasalahan tersebut terlihat dari masih ditemukannya perkara penyalahguna narkotika yang berakhir dengan pidana penjara meskipun secara normatif tersedia mekanisme rehabilitasi. Penelitian tentang pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas dan belum meratanya akses terhadap lembaga rehabilitasi.⁹ Penelitian lain mengenai hak atas peradilan yang adil menunjukkan bahwa mekanisme asesmen mempunyai posisi penting dalam menjamin hak penyalahguna narkotika pada saat proses hukum berlangsung.¹⁰

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

⁸ I Nyoman Agus Adi Priantara dan Sagung Putri M.E. Purwani, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika yang Mengulagi Perbuatannya Setelah Menjalani Sanksi Rehabilitas*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.12, No.4 (2023).

⁹ Nathanael Kifly Iroth, dkk., *Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lex Crimen, Vol.12, No.5 (2024).

¹⁰ I Made Widia Wirya Putra, dkk., *Fulfilment of the Right to a Fair Justice for Victims and Narcotics Abusers in Indonesia*, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol.6, No.2 (2024).

Ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan persoalan filosofis mengenai tujuan penegakan hukum narkoba. Apabila seseorang yang secara hukum berada dalam kategori penyalahguna atau korban penyalahgunaan semata-mata diposisikan sebagai objek penghukuman, maka tujuan pemulihan yang telah dibangun oleh Undang-Undang Narkoba berpotensi kehilangan makna. Sebaliknya, apabila seluruh penyalahguna secara otomatis diperlakukan sebagai korban tanpa melihat unsur-unsur tindak pidana dan keterlibatannya dalam peredaran gelap, maka tujuan pemberantasan narkoba juga dapat terganggu. Oleh karena itu, persoalan utamanya adalah bagaimana membangun keseimbangan antara kepentingan pemberantasan narkoba, kepastian hukum, keadilan dan perlindungan HAM.¹¹

Dalam konteks tersebut, penyalahguna narkoba tetap harus dipandang sebagai subjek hukum. Penelitian mengenai pemenuhan hak atas keadilan bagi penyalahguna narkoba menunjukkan bahwa prinsip fair trial harus tetap dijamin, termasuk melalui mekanisme asesmen yang mampu mengidentifikasi kondisi medis dan sosial seseorang secara objektif.¹² Penelitian lain juga menemukan bahwa pendekatan rehabilitatif mempunyai hubungan dengan perlindungan hak atas kesehatan dan perlakuan manusiawi terhadap pengguna narkoba.¹³

Persoalan perlindungan HAM menjadi lebih serius ketika penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba disertai kekerasan. Kekerasan oleh aparat tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa orang yang diperiksa diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Kekuasaan aparat untuk melakukan pemeriksaan tidak memberikan legitimasi untuk menggunakan kekerasan, penyiksaan, pemaksaan, atau tindakan lain yang merendahkan martabat manusia.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Jaminan tersebut berlaku pula bagi orang yang sedang menjalani proses hukum. Indonesia juga telah mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel,

¹¹ Ulfa Mayanita dan Riki Zulfiko, *Studi Normatif: Efektivitas dan Keadilan Sosial dalam Peraturan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Doktrina: Journal of Law, Vol.7, No.2 (2024).

¹² I Made Widia Wiryana Putra, dkk., *Op.Cit.*.

¹³ Irwan Sapta Putra, *The Right to Rehabilitation of Narcotics Addicts in the Framework of the Protection of Human Rights*, Russian Law Journal, Vol.12, No.1 (2024).

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Konsekuensinya, negara mempunyai kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan menindak tindakan penyiksaan.¹⁴ Larangan penyiksaan memiliki kedudukan penting karena relasi antara aparat dengan tersangka pada dasarnya tidak seimbang. Aparat mempunyai kewenangan negara, sedangkan tersangka berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketimpangan tersebut menyebabkan proses pemeriksaan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ketat. Penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, informasi, atau mempercepat proses pemeriksaan tidak dapat dipandang sebagai metode penegakan hukum yang sah.¹⁵

Masalah tersebut bukan hanya bersifat teoritis. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah peristiwa yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap orang yang terlibat perkara narkotika. Pada tahun 2023 terdapat kasus seorang tersangka narkotika yang dianiaya oleh oknum anggota kepolisian hingga meninggal dunia. Kasus tersebut kemudian berujung pada proses penangkapan terhadap anggota yang diduga terlibat.¹⁶

Kasus lainnya terjadi di Polres Parepare ketika seorang tahanan perkara narkotika meninggal dunia dalam tahanan kepolisian. Peristiwa tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal dan proses etik terhadap anggota yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.¹⁷ Kasus lain terjadi pada tahun 2025 ketika enam anggota kepolisian diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan karena diduga melakukan penyiksaan dan pemerasan terhadap warga yang dikaitkan dengan perkara narkotika.¹⁸

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, UU No.5 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.164, TLN No.3783.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

¹⁶ Detik.com, *Sempat Buron, Oknum Polisi Aniaya Pelaku Narkotika hingga Tewas Ditangkap*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6899006/sempat-buron-oknum-polisi-aniaya-pelaku-narkotika-hingga-tewas-ditangkap>, diakses pada 1 September 2026.

¹⁷ Liputan6.com, *Tahanan Narkotika Polres Parepare Tewas, 2 Polisi Segera Jalani Sidang Etik*, diakses dari liputan6.com/regional/read/5997712/tahanan-narkotika-polres-parepare-tewas-2-polisi-segera-jalani-sidang-etik, diakses pada 1 September 2026.

¹⁸ CNN Indonesia, *Enam Polisi Diduga Peras dan Siksa Warga Takalar Ditahan Propam*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250601145439-12-1235258/enam-polisi-diduga-peras-dan-siksa-warga-takalar-ditahan-propam>, diakses pada 1 September 2026.

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan pola persoalan yang berbeda tetapi memiliki titik temu, yaitu penggunaan kewenangan aparat terhadap orang yang berada dalam posisi rentan. Kasus pertama memperlihatkan konsekuensi paling berat berupa kematian. Kasus kedua menunjukkan persoalan pertanggungjawaban anggota kepolisian dalam lingkungan tahanan. Kasus ketiga menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran HAM dapat muncul bersamaan dengan tindakan pemerasan dan kekerasan. Peristiwa tersebut penting dikaji bukan untuk menyimpulkan kesalahan individu sebelum proses hukum selesai, melainkan untuk menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang dapat bekerja ketika terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Fenomena tersebut juga sejalan dengan penelitian mengenai penegakan hukum narkoba yang menemukan bahwa masih terdapat persoalan koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya dan ketidakkonsistenan dalam menentukan pendekatan terhadap penyalahguna.¹⁹ Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba juga menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran mengenai status pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan dan pengedar dapat berpengaruh terhadap jenis respons hukum yang diberikan.²⁰ Permasalahan perlindungan HAM dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari kualitas penggunaan kewenangan aparat. Kewenangan yang besar tanpa pengawasan dapat menciptakan ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, pengawasan yang efektif dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa aparat tetap menjalankan kewenangan berdasarkan hukum.

Penelitian terdahulu telah membahas terkait dengan berbagai aspek penyalahgunaan narkoba. Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa menganalisis kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkoba di Indonesia dengan melihat aspek individu, kelembagaan dan aparat penegak hukum.²¹ I Nyoman Agus Adi Priantara dan Sagung Putri M.E. Purwani membahas kebijakan terhadap penyalahguna yang mengulangi perbuatannya setelah menjalani rehabilitasi.²²

¹⁹ Hikmah Putri Amalia, dkk., *Problematisa Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.5, No.3 (2024).

²⁰ Machita Mariane Ohoiwutun dan Noenik Soekorini, *Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkoba sebagai Pelaku Pengedar*, Yustitia, Vol.10, No.2 (2024).

²¹ Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*.

²² I Nyoman Agus Adi Priantara dan Sagung Putri M.E. Purwani, *Op.Cit.*.

Penelitian lain mengkaji konflik norma mengenai rehabilitasi dan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika.²³

Penelitian mengenai asesmen terpadu juga menunjukkan bahwa asesmen mempunyai fungsi penting dalam menentukan kondisi seseorang yang terlibat perkara narkotika.²⁴ Kajian lain menempatkan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan.²⁵ Sementara itu, penelitian yang lebih mutakhir membahas penerapan rehabilitasi dalam putusan pengadilan dan menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam pertimbangan hakim.²⁶ Di sisi lain, terdapat penelitian yang secara khusus membahas perlindungan HAM dan hak atas keadilan bagi penyalahguna narkotika. Penelitian I Made Widia Wiryana Putra, Dewi Sulistianingsih dan Dani Muhtada menempatkan rehabilitasi dalam kerangka fair trial.²⁷ Penelitian lain membahas penegakan hukum yang lebih manusiawi bagi penyalahguna narkotika dari perspektif HAM.²⁸ Namun, kajian yang secara simultan menghubungkan konsistensi pengaturan rehabilitasi dengan pertanggungjawaban aparat atas dugaan pelanggaran HAM, khususnya kekerasan dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum, masih perlu diperkuat.

Atas dasar tersebut, penelitian ini memiliki fokus pada dua persoalan. Pertama, bagaimana konsistensi pengaturan dan penerapan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 di dalam menjamin perlindungan HAM selama proses peradilan pidana. Kedua,

²³ Amirotul Azizah dan Putu Eka Trisna Dewi, *Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dalam Dimensi Ius Constituendum*, Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol.3, No.2 (2023).

²⁴ David Marpaung, dkk., *Mekanisme Asesmen Terpadu terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796, Vol.4, No.2 (2023).

²⁵ Nunung Rahmania dan Atika Zahra Nirmala, *Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.4, No.1 (2023).

²⁶ Dhandy Parindo, *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.4, No.4 (2025).

²⁷ I Made Widia Wiryana Putra, dkk., *Op.Cit.*

²⁸ Syahfrin Kurniawan, dkk., *Analisis Penegakan Hukum yang Tepat bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.12, No.2 (2025).

bagaimana bentuk pertanggungjawaban yuridis aparat penegak hukum atas pelanggaran HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan, terhadap penyalahguna narkoba dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, ketentuan hukum pidana, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, HAM, due process of law, rehabilitasi, pertanggungjawaban hukum dan kekuasaan negara. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana dugaan kekerasan terhadap pihak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara narkoba ditindaklanjuti. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan HAM bagi penyalahguna narkoba dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsistensi pengaturan dan penerapan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dalam menjamin perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yuridis aparat penegak hukum atas pelanggaran HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan, terhadap penyalahguna narkoba dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

B. PEMBAHASAN

1. Konsistensi Pengaturan dan Penerapan Hak Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia

Secara filosofis, perlindungan HAM dalam penegakan hukum berangkat dari pengakuan bahwa manusia tidak kehilangan martabatnya ketika berhadapan dengan hukum. Negara memang memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan seseorang melalui proses pidana, tetapi pembatasan tersebut harus didasarkan pada hukum, memiliki tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *due process of law* karena itu tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.³⁰

Dalam konteks narkotika, prinsip tersebut penting karena penyalahguna berada pada posisi yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membentuk kebijakan yang memiliki dua orientasi, yaitu pemberantasan tindak pidana narkotika sekaligus penanganan melalui rehabilitasi. Pasal 54 menempatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai kewajiban bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman mengenai kondisi tertentu yang memungkinkan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu ditempatkan di lembaga rehabilitasi.³¹

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum narkotika Indonesia tidak semata-mata menggunakan pendekatan pembedaan. Keberadaan rehabilitasi menunjukkan adanya kebijakan hukum yang mempertimbangkan pemulihan sebagai bagian dari penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Penelitian terkait hak rehabilitasi menunjukkan bahwa secara normatif hak tersebut memiliki dasar hukum yang cukup kuat,

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan dalam menentukan status dan kondisi penyalahguna serta penerapan kriteria rehabilitasi oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.³²

Persoalan utama kemudian terletak pada konsistensi penerapan. Penyalahguna, korban penyalahgunaan, pecandu dan pengedar harus dibedakan berdasarkan fakta hukum, barang bukti, hasil pemeriksaan, serta asesmen yang objektif. Perbedaan tersebut penting karena menentukan bentuk respons hukum yang tepat. Penelitian mengenai penerapan Pasal 103 dan penegakan hukum rehabilitatif menunjukkan bahwa asesmen serta pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang memperoleh rehabilitasi atau justru dikenakan pidana penjara.³³

Konsistensi tersebut juga berkaitan dengan proses pada tahap penyidikan. Rehabilitasi tidak dapat berjalan efektif apabila sejak awal proses hukum seseorang telah diposisikan semata-mata sebagai pelaku yang harus dipidana tanpa dilakukan pemeriksaan secara objektif. Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, koordinasi antarinstansi dan pelaksanaan asesmen dapat memengaruhi terpenuhinya hak rehabilitasi.³⁴ Dengan demikian, keberadaan norma rehabilitasi harus didukung oleh mekanisme kelembagaan yang memungkinkan norma tersebut diterapkan secara nyata.

Dari perspektif sistem sanksi, rehabilitasi juga berkaitan dengan penerapan double track system, yaitu penggunaan pidana dan tindakan sebagai respons hukum yang disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan kondisi pelaku.³⁵ Karena itu, perlindungan HAM tidak berarti bahwa setiap penyalahguna harus dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum.

³² Kezia Kristabell Sinaga, dkk., *Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.10, Special Issue (2024).

³³ Syafara Alifia Salafi dan Pudji Astuti, *Efektivitas Penerapan Pasal 103 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo*, NOVUM: Jurnal Hukum, Vol.9, No.2 (2022).; Rivaldi Nugraha, dkk., *Mengkaji Pemenuhan Unsur Penegakan Hukum Rehabilitatif Bagi Penyalahguna Narkotika Pada Pertimbangan Hakim untuk Perkara Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN. BPP*, Jurnal de Jure, Vol.16, No.2 (2024).

³⁴ Drones Ma'dika, dkk., *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penanganan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.7, No.1 (2024).

³⁵ M. Sholehuddin, *Op.Cit.*.

Perlindungan justru menuntut agar respons hukum diberikan secara proporsional berdasarkan status, kondisi dan fakta hukum yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang sah.

Kajian mengenai depenalisasi juga memperlihatkan bahwa pendekatan terhadap penyalahguna dapat diarahkan pada respons yang lebih proporsional melalui rehabilitasi, terutama ketika penyalahguna tidak memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap.⁷³⁶ Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan hukum narkotika perlu membedakan antara orang yang membutuhkan pemulihan dengan pelaku yang memiliki peran dalam peredaran narkotika. Penegakan hukum yang demikian tetap memungkinkan negara bertindak tegas terhadap pengedar, produsen dan jaringan narkotika, sekaligus memberikan perlindungan terhadap penyalahguna yang memenuhi persyaratan rehabilitasi.³⁷

Konsistensi pengaturan dan penerapan hak rehabilitasi tidak dapat hanya dilihat dari keberadaan Pasal 54 UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Penilaiannya perlu mencakup keseluruhan proses penegakan hukum, mulai dari identifikasi status penyalahguna, asesmen, penyidikan, penuntutan, hingga pertimbangan hakim. Penerapan ketentuan rehabilitasi secara objektif dan konsisten dapat memperkuat perlindungan HAM bagi penyalahguna narkotika. Pada saat yang sama, hal tersebut dapat mendukung penegakan hukum narkotika yang lebih adil, proporsional dan berorientasi pada pemulihan.³⁸

2. Pertanggungjawaban Yuridis Aparat Penegak Hukum atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

³⁶ Adrienne Dwi Syahfiradella dan Hafrida, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi terhadap Penyalahguna Narkotika melalui Rehabilitasi*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.3, No.3 (2022).; R.B. Muhammad Zainal Abidin, *Depenalization of Drug Abuse Criminal Act as a Humanist Criminal Law Policy*, Jurist-Diction, Vol.7, No.4 (2024).

³⁷ Candra Jaya dan Faidatul Hikmah, *Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimatum Remedium Effort*, Jurnal Usu Law Review, Vol.7, No.1 (2024).; M. Dandi Agus Darmawan, dkk., *The Dilemma of Enforcement of Justice Rehabilitation for Drug Abusers: A Study of Practices and Regulations*, NOMOI Law Review, Vol.6, No.2 (2025).

³⁸ Sigit Widia Putra, dkk., *Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.8 (2025).; Diovanini Nurfuzi Sari Hendona, dkk., *Reconceptualizing Legal Protection for Drug Addicts: A Restorative Justice Perspective in Indonesia*, Justisi, Vol.12, No.2 (2026).

Dalam negara hukum, kewenangan aparat penegak hukum selalu disertai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan cara kewenangan tersebut digunakan. Penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan dan penahanan merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat berdasarkan kewenangan hukum, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat materiil dan formil. Ketika kewenangan tersebut digunakan melalui kekerasan yang tidak sah, persoalan yang timbul bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan pertanggungjawaban pidana, etik, disiplin dan HAM.³⁹

Hak untuk bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat merupakan batas yang tidak boleh dilampaui dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan terhadap hak tersebut, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 mengesahkan Convention Against Torture yang memperkuat kewajiban negara untuk mencegah dan menindak penyiksaan.⁴⁰ Dengan demikian, kekerasan dalam pemeriksaan tidak dapat dibenarkan dengan alasan memperoleh pengakuan, informasi, ataupun mempercepat proses penyidikan.

Persoalan tersebut menjadi lebih penting dalam perkara narkoba karena aparat memiliki kewenangan yang cukup besar pada tahap penyidikan. Posisi tersangka yang berhadapan dengan aparat secara struktural tidak seimbang sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Penelitian mengenai dominasi kewenangan aparat pada tahap penyidikan menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan tanpa kontrol yang memadai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.⁴¹ Karena itu, kewenangan penyidikan harus selalu berada dalam pengawasan hukum dan dapat diuji apabila terdapat dugaan pelanggaran.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*; Bari Candramedi, *The Dominance of Law Enforcement Authority in the Investigation Stage: A Critical Analysis of Law Enforcement Effectiveness and Abuse of Power*, International Journal of Law, Crime and Justice, Vol.3, No.1 (2026).

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, UU No.5 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.164, TLN No.3783.

⁴¹ Bari Candramedi, *Op.Cit.*.

Pertanggungjawaban aparat dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pertanggungjawaban pidana apabila tindakan aparat memenuhi unsur tindak pidana. Kedua, pertanggungjawaban etik dan disiplin untuk menjaga profesionalitas serta integritas aparat. Ketiga, mekanisme perlindungan HAM yang memberikan ruang bagi pemeriksaan, pengaduan dan pemulihan korban.⁴² Ketiga mekanisme tersebut memiliki fungsi berbeda dan tidak seharusnya saling meniadakan. Apabila suatu tindakan telah memenuhi unsur tindak pidana, pemeriksaan etik tidak dapat menjadi pengganti proses pidana.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban anggota kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap tersangka menunjukkan bahwa kekerasan dalam proses penyidikan dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri di luar perkara pidana yang sedang diperiksa.⁴³ Hal ini memperlihatkan bahwa aparat tidak memperoleh kekebalan hukum karena menjalankan tugas negara. Prinsip *equality before the law* menghendaki agar aparat yang melakukan pelanggaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kompilasi kasus yang terdapat dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya bersifat teoritis. Kasus penganiayaan terhadap pelaku narkotika hingga meninggal dunia pada 2023 menunjukkan adanya proses pidana dan etik terhadap anggota kepolisian. Kasus kematian tahanan narkotika di Parepare pada 2025 juga diikuti pemeriksaan internal dan proses etik. Selain itu, dugaan penyiksaan dan pemerasan terhadap warga yang dikaitkan dengan perkara narkotika menunjukkan bahwa tahap penangkapan dan pemeriksaan merupakan titik yang memerlukan pengawasan ketat.⁴⁴ Rangkaian kasus tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara tindak lanjut etik dan pertanggungjawaban pidana.

⁴² S.I.Manik, *Imposition of Sanctions Criminal Personnel for Torture in the Investigation Process*, IJCLS, Vol.6, No.1 (2021); O.C.Sopacua, *Tinjauan Hukum terhadap Praktik Kesewenangan dalam Penangkapan oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*, Rechtswetenschap, Vol.2, No.1 (2025).

⁴³ M.Wildan Mufti, *Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Hukum Statuta, Vol.2, No.2 (2023).

⁴⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2024.; Detik.com, *Op,Cit.*; Liputan6.com, *Op,Cit.*; CNN Indonesia, *Op,Cit.*

Dari perspektif HAM, tanggung jawab negara tidak berhenti pada kewajiban untuk menyediakan aturan. Negara juga harus memastikan bahwa ketika terjadi dugaan pelanggaran, terdapat mekanisme pemeriksaan yang efektif, objektif dan dapat memberikan pemulihan. Komnas HAM menempatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tindakan aparat sebagai bagian penting dalam mencegah kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan.⁴⁵ Dengan demikian, efektivitas perlindungan HAM dapat dilihat dari kemampuan negara mencegah pelanggaran, mengungkapkan fakta, memberikan sanksi kepada pelaku, serta memulihkan hak korban.

Penguatan pertanggungjawaban juga harus diarahkan pada aspek pencegahan. Dokumentasi pemeriksaan, akses terhadap penasihat hukum, pemeriksaan medis yang independen, mekanisme pengaduan, serta pengawasan internal dan eksternal dapat memperkecil ruang terjadinya kekerasan. Penelitian mengenai penegakan hukum narkoba juga menunjukkan koordinasi antarinstansi dan konsistensi pelaksanaan prosedur menjadi faktor penting dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif.⁴⁶

Pertanggungjawaban yuridis aparat dalam perkara narkoba tidak cukup dinilai hanya dari ada atau tidaknya sanksi internal. Penilaiannya juga perlu melihat apakah dugaan pelanggaran telah diperiksa secara objektif, apakah korban memperoleh perlindungan dan pemulihan, apakah unsur pidana diproses ketika terpenuhi, serta apakah mekanisme pengawasan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang sama. Dalam konteks ini, perlindungan HAM bukan merupakan hambatan dalam upaya pemberantasan narkoba, tetapi menjadi batas hukum dalam penggunaan kewenangan negara agar proses penegakan hukum tetap berjalan secara sah, adil, proporsional dan manusiawi.⁴⁷

⁴⁵ Komisi Nasional HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 10*, diakses dari https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/8f121ce07d74717e0b1f26821d122e04521, diakses pada 04 September 2026.

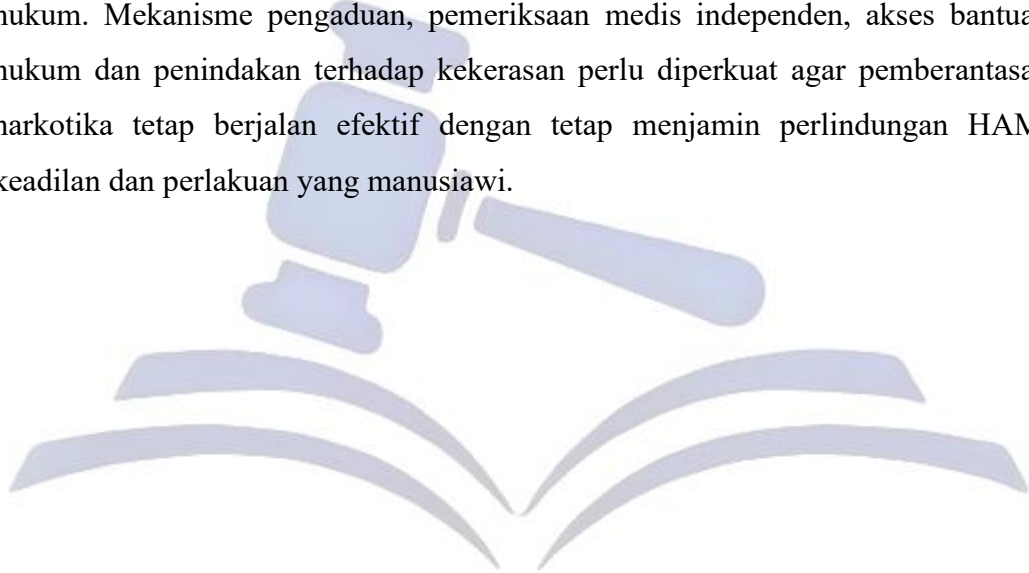
⁴⁶ Irsal Sumitro, dkk., *Penegakan Hukum Pada Tahapan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Kepolisian Resort Kerinci)*, *Lareh Law Review*, Vol.3, No.2 (2025).; Yusuf Setyadi, dkk., *Analisis Potensi Pelanggaran HAM pada Kasus Penyelundupan Narkoba dalam Perspektif Politik Hukum*, *Jendela Hukum*, Vol.12, No.1 (2025).

⁴⁷ Rahmat Bakri, dkk., *Juridical Review of Violence Committed by Police Officers Against Criminal Suspects*, *IRJLS*, Vol.4, No.2 (2025).; Syahfrin Kurniawan, dkk., *Op.Cit.*.

C. PENUTUP

Perlindungan HAM bagi penyalahguna narkotika telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun, penerapannya masih menghadapi ketidakkonsistenan dalam penentuan status penyalahguna, asesmen, serta pelaksanaan rehabilitasi. Kekerasan dan penyiksaan oleh aparat tidak dapat dibenarkan dalam proses penegakan hukum dan aparat yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, etik, disiplin, maupun administratif.

Diperlukan konsistensi penerapan aturan, penguatan asesmen dan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Mekanisme pengaduan, pemeriksaan medis independen, akses bantuan hukum dan penindakan terhadap kekerasan perlu diperkuat agar pemberantasan narkotika tetap berjalan efektif dengan tetap menjamin perlindungan HAM, keadilan dan perlakuan yang manusiawi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Abidin, R.B. Muhammad Zainal. *Depenalization of Drug Abuse Criminal Act as a Humanist Criminal Law Policy*. Jurist-Diction. Vol.7. No.4 (2024).
- Amalia, Hikmah Putri, dkk.. *Problematisasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol.5. No.3 (2024).
- Azizah, Amirotul dan Putu Eka Trisna Dewi. *Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dalam Dimensi Ius Constituendum*. Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar. Vol.3. No.2 (2023).
- Bakri, Rahmat, dkk.. *Juridical Review of Violence Committed by Police Officers Against Criminal Suspects*. Indonesian Research Journal in Legal Studies. Vol.4. No.2 (2025).
- Candramedi, Bari. *The Dominance of Law Enforcement Authority in the Investigation Stage: A Critical Analysis of Law Enforcement Effectiveness and Abuse of Power*. International Journal of Law, Crime and Justice. Vol.3. No.1 (2026).
- Darmawan, M. Dandi Agus, dkk.. *The Dilemma of Enforcement of Justice Rehabilitation for Drug Abusers: A Study of Practices and Regulations*. NOMOI Law Review. Vol.6. No.2 (2025).
- Hendona, Diovanni Nurfuzi Sari, dkk.. *Reconceptualizing Legal Protection for Drug Addicts: A Restorative Justice Perspective in Indonesia*. Justisi. Vol.12. No.2 (2026).
- Iroth, Nathanael Kifly, dkk.. *Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lex Crimen. Vol.12. No.5 (2024).
- Jaya, Candra dan Faidatul Hikmah. *Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimatum Remedium Effort*. Jurnal Usm Law Review. Vol.7. No.1 (2024).

Kareena Luky Rahmawati, Eprina Mawati BR. Siboro dan Fikry Latukau
Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyalahguna Narkotika dan
Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

- Kurniawan, Syahfrin, dkk.. *Analisis Penegakan Hukum yang Tepat bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.12. No.2 (2025).
- Ma'dika, Drones, dkk.. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Penanganan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.7. No.1 (2024).
- Manik, Sonya Isabella. *Imposition of Sanctions Criminal Personnel for Torture in the Investigation Process*. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies). Vol.6. No.1 (2021).
- Marpaung, David, dkk.. *Mekanisme Assesmen Terpadu terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796. Vol.4. No.2 (2023).
- Mayanita, Ulfa dan Riki Zulfiko. *Studi Normatif: Efektivitas dan Keadilan Sosial dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Doktrina: Journal of Law. Vol.7. No.2 (2024).
- Mufti, Muhammad Wildan. *Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)*. Jurnal Hukum Statuta. Vol.2. No.2 (2023).
- Nugraha, Rivaldi, dkk.. *Mengkaji Pemenuhan Unsur Penegakan Hukum Rehabilitatif Bagi Penyalahguna Narkotika Pada Pertimbangan Hakim untuk Perkara Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN. BPP*. Jurnal de Jure. Vol.16. No.2 (2024).
- Ohoiwutun, Machita Mariane dan Noenik Soekorini. *Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai Pelaku Pengedar*. Yustitia. Vol.10. No.2 (2024).
- Parindo, Dhandy. *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.4. No.4 (2025).
- Priantara, I Nyoman Agus Adi dan Sagung Putri M.E. Purwani. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika yang Mengulagi Perbuatannya Setelah Menjalani Sanksi Rehabilitas*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.12. No.4 (2023).
- Putra, I Made Widia Wirya, dkk.. *Fulfilment of the Right to a Fair Justice for Victims and Narcotics Abusers in Indonesia*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. Vol.6. No.2 (2024).
- Putra, Irwan Sapta. *The Right to Rehabilitation of Narcotics Addicts in the Framework of the Protection of Human Rights*. Russian Law Journal. Vol.12. No.1 (2024).
- Putra, Sigit Widia, dkk.. *Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.8 (2025).
- Rahmania, Nunung dan Atika Zahra Nirmala. *Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang Mengalami Kelebihan Kapasitas*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.4. No.1 (2023).

- Ramdlonaning, Anisya dan Eva Achjani Zulfa. *Analisis Kebijakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.8. No.1 (2023).
- Salafi, Syafara Alifia dan Pudji Astuti. *Efektivitas Penerapan Pasal 103 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo*. NOVUM: Jurnal Hukum. Vol.9. No.2 (2022).
- Setyadi, Yusuf, dkk.. *Analisis Potensi Pelanggaran HAM pada Kasus Penyelundupan Narkoba dalam Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Jendela Hukum. Vol.12. No.1 (2025).
- Sinaga, Kezia Kristabell, dkk.. *Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.10. Special Issue (2024).
- Sopacua, Oscar Cevin. *Tinjauan Hukum terhadap Praktik Kesewenang-wenangan dalam Penangkapan oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*. Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Sumitro, Irsal, dkk.. *Penegakan Hukum Pada Tahapan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Resort Kerinci)*. Lareh Law Review. Vol.3. No.2 (2025).
- Syahfiradella, Adrienne Dwi dan Hafrida. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi terhadap Penyalahguna Narkotika melalui Rehabilitasi*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.3. No.3 (2022).

Website

- CNN Indonesia. *Enam Polisi Diduga Peras dan Siksa Warga Takalar Ditahan Propam*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250601145439-12-1235258/enam-polisi-diduga-peras-dan-siksa-warga-takalar-ditahan-propam>. diakses pada 1 September 2026.
- Detik.com. *Sempat Buron, Oknum Polisi Aniaya Pelaku Narkoba hingga Tewas Ditangkap*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6899006/sempat-buron-oknum-polisi-aniaya-pelaku-narkoba-hingga-tewas-ditangkap>. diakses pada 1 September 2026.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 10 tentang Hak untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia*. diakses dari https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/8f121ce07d74717e0b1f26821d122e04521. diakses pada 04 September 2026.
- Liputan6.com. *Tahanan Narkoba Polres Parepare Tewas, 2 Polisi Segera Jalani Sidang Etik*. diakses dari liputan6.com/regional/read/5997712/tahanan-narkoba-polres-parepare-tewas-2-polisi-segera-jalani-sidang-etik. diakses pada 1 September 2026.

Kareena Luky Rahmawati, Eprina Mawati BR. Siboro dan Fikry Latukau
*Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyalahguna Narkotika dan
Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Sumber Lain

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2024. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

